



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Parit Malintang, 20 Januari 2022

Kepada Yth. Sdr. :

1. Camat
2. Wali Nagari
se Kabupaten Padang Pariaman
di -

T e m p a t

SURAT EDARAN
BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR : 470/ 27 /DUKCAPIL 2021

TENTANG
SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dalam rangka mewujudkan gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) serta penerapan kebijakan Dukcapil Go Digital di Kabupaten Padang Pariaman maka perlu dilakukan pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan secara efektif dan efisien. Terkait dengan kebijakan dimaksud berikut disampaikan kepada Saudara sistem pelayanan administrasi kependudukan untuk diinformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman hal-hal sebagai berikut:

1. **Layanan TATAP MUKA (*offline*)** di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya difokuskan untuk :
 - a. Layanan Pengaduan untuk permasalahan data kependudukan yang tidak bisa diproses melalui mekanisme layanan *online*;
 - b. Layanan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk elektronik), meliputi perekaman data, serta ganti elemen data foto dan/atau tanda tangan, serta layanan cetak; dan
 - c. Layanan KIA (Kartu Identitas Anak) untuk layanan cetak.
2. **Layanan dalam jaringan (*online*)**
 - a. Pelayanan dilakukan melalui :
 - 1) aplikasi android Dukcapilceria Mobile yang dapat diunduh melalui Google Playstore; atau
 - 2) aplikasi berbasis web (pengguna IOS atau akses melalui desktop) dapat mengakses url : <https://siak.padangpariamankab.go.id/>.
 - b. Jenis layanan dokumen Administrasi Kependudukan secara online meliputi :

- 1) Pengajuan cetak KTP-el
 - 2) Layanan Pengaduan Tamasya
 - 3) Permohonan Pindah
 - 4) Permohonan Kedatangan
 - 5) Kartu Keluarga
 - 6) Kartu Identitas Anak (KIA)
 - 7) Akte Kelahiran
 - 8) Akte Kematian
- c. Pengajuan layanan dapat dilakukan sepanjang waktu (24 jam sehari, tujuh hari seminggu)
- d. Bagi masyarakat yang tidak memiliki perangkat pendukung akses terhadap pelayanan online, dapat dibantu melalui fasilitasi dari front office kantor Wali Nagari.

3. Layanan Terintegrasi dengan Berbagai Instansi,

- a. meliputi:
 - 1) Layanan Pencatatan Perkawinan bersama Kantor Urusan Agama
 - 2) Layanan Pencatatan Kelahiran bersama Rumah Sakit/Klinik/Bidan Praktek
 - 3) Layanan Pencatatan Kematian bersama Rumah Sakit/Klinik dan Nagari
 - 4) Layanan Pencatatan Perceraian bersama Pengadilan Agama Pariaman
- b. Proses pelayanan dilakukan satu pintu melalui instansi terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi si pakem (sistem pelaporan kelahiran dan kematian).
- c. Paket pelayanan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan yang dilakukan pada instansi mitra.

4. Layanan Perekaman Data di Lokasi,

- a. meliputi :
 - 1) Layanan TDS (Tunggu Di rumah Saja), merupakan layanan kunjungan rumah dan/atau rumah sakit untuk pelayanan lanjut usia (lansia), disabilitas, orang sakit, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
 - 2) Layanan Si Bimo (bisa melayani on the spot), merupakan layanan pada titik keramaian atau pusat pelayanan, seperti di Kantor Camat/Nagari;
 - 3) Layanan Si Preti (perekaman data sejak dini), merupakan layanan perekaman pemula untuk KTP-el ke SLTA dan Pondok Pesantren serta layanan keliling untuk KIA ke TK, SD, dan SLTP.
- b. Layanan TDS dilaksanakan berdasarkan pengajuan langsung dari masyarakat atau pengajuan kolektif melalui surat resmi dari Wali Nagari;
- c. Layanan Si Bimo dan Layanan Si Preti dilaksanakan secara berjadwal dengan didahului pemberitahuan kepada penanggungjawab lokasi.

5. Layanan Muslimah


- a. Merupakan inovasi layanan kunjungan rumah khusus untuk verifikasi data bermasalah (datamu bermasalah kami selesaikan di rumah/muslimah).
- b. Pelaksanaan layanan lapangan dilakukan melalui proses konfirmasi kepada tetangga pemohon, dan aparat Pemerintah Nagari.

6. Layanan informasi dan pengaduan Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman melalui :

- a. Telepon : (0751) 93399;
- b. Email : dukcapilceria@gmail.com;

- c. Facebook : Dukcapilceria Dukcapilceria
- d. Instagram : @dukcapil_ceria
- e. Tiktok : Dukcapil_ceria
- f. Google Bussiness :<https://google/dukcapilceria>
- g. Fitur chat online pada kanan bawah website : dukcapil.padangpariamankab.go.id

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.


BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Dukcapil;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua Pengadilan Agama Pariaman;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman;
6. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman;
7. Kepala Dinas PMD Kabupaten Padang Pariaman
8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Padang Pariaman;
9. Arsip.